

MENABUNG DI BANK KONVENSIONAL DAN DI BANK SYARIAH DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Suprihatin Lestari, Bahrul ulum

Email: Suprihatin-27@gmail.com, bahrululum111202@gmail.com

**¹Dosen dan ²Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Abstract

Investment is a commitment to the activities undertaken by a person or legal entity, to set aside a portion of his income in order to be used to conduct abusiness with the hope at a certain time will get the results (profit). The rise of investment fraud, and the lack of clarity on the returns to profits derived from the investment returns halal or not, require the public to be more selective in investing their wealth. This article discusses the concept of investment and savings investment in Sharia Bank with the sharia economic law perspective. Islamic banking undertakes the business of fund raising, based on Sharia Principles. One of Sharia Bank's investment products is a savings whose investment is based on *wadi'ah* contract and investment fund based on *mudharabah* contract or other contract which is not contrary to sharia principles.

The muamalah principle actually implemented in Indonesian banking law, asfound in several articles in the banking law, but notmeans implemented. That is, when the law is drafted, it is suspecteddoes not carry a special message to include the principles of muamalahimplemented in banking law because of the principlesmuamalah is universal which is upheld by human values

Keywords: Wadi'ah Savings, and Mudharabah Savings

MENABUNG DI BANK KONVENSIONAL DAN DI BANK SYARIAH DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Abstrak

Investasi adalah komitmen atas kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, untuk menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan). Maraknya penipuan investasi, dan ketidakjelasan hasil keuntungan yang didapat apakah diperoleh dari hasil keuntungan investasi yang halal atau tidaknya, mengharuskan masyarakat untuk lebih selektif dalam menginvestasikan hartanya. Artikel ini mendiskusikan konsep investasi dan investasi tabungan di Bank Syariah dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Perbankan syariah melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip muamalah sesungguhnya terimplementasi dalam hukum perbankan Indonesia, sebagaimana ditemukan dalam beberapa pasal dalam undang-undang perbankan, tetapi tidak berarti diimplementasikan. Artinya, ketika undang-undang disusun kuat dugaan tidak membawa pesan khusus untuk memasukkan prinsip-prinsip muamalah yang terimplementasi dalam undang-undang perbankan karena prinsip-prinsip muamalah bersifat universal yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci : Tabungan *Wadi'ah*, dan Tabungan *Mudharabah*

A. Pendahuluan

Bank Syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam. Khususnya yang etika dan sistem Islam mengarahkan lembaga ini bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*). (dengan demikian lembaga ini berjalan dengan) berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah.

Dalam fungsinya Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*), dengan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*), maka bank harus melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak *surplus unit* yang nantinya akan disalurkan kepada *deficit unit*.¹ Tujuan dari kegiatan investasi penghimpun dana ini adalah untuk memperbesar modal, memperbesar aset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung bank sebagai lembaga intermediasi. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 24 mengartikan Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dengan adanya produk investasi di Bank Syariah tentunya dapat menjadi salah satu solusi bagi para *surplus unit* yang ingin menginvestasikan hartanya secara aman. Karena Bank Syariah tentunya akan mengelola dana dan menyalurkan dana yang didapatkan melalui pembiayaan ke usaha-usaha yang sesuai prinsip syariah, sesuai dengan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR tentang kegiatan dan larangan usaha Bank Syariah. Dan dengan menabung di Bank Syariah secara perlahan dapat membantu dalam kesejahteraan dan pemerataan perekonomian bangsa.

Dari pembahasan di atas penulis akan membahas tentang investasi tabungan di bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah

B. Pembahasan

1. Tabungan

Dengan mendasarkan pengertian Bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tampak bahwa peran Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Pada pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa dalam kegiatan penghimpun dana Bank Syariah hanya menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan

¹Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), hlm. 63

kembali kepada masyarakat. Jika dilihat dari fungsi bank syari'ah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) kepada pihak yang mengalami kekurangan modal (*deficit units*).²

Pada perbankan konvensional penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*), giro (*demand deposit*). Hampir sama dengan perbankan Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena bersifat titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus / hadiah.³

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya, yaitu pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁴

Perbedaan menabung di Bank Syariah dan bank konvensional, yaitu: pertama, terletak pada akad. Pada Bank Syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan pada bank konvensional, transaksi pembukuan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah. Kedua terletak pada imbalan yang diberikan. Pada Bank Syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan dibagi dua, untuk biaya nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan. Sedangkan bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan, artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Ketiga terletak pada sasaran kredit atau pembiayaan, pada bank syariah penyaluran pembiayaan yang akan diberikan harus

²Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hlm. 261

³Muhammad Syafi' Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 156

⁴Ibid, hlm. 156

memiliki kriteria- kriteria syariah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Sedangkan di bank konvensional di salurkan kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik group perusahaan bank tersebut.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengenai pengertian tabungan tampak jelas bahwa tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* yang bermotif investasi.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk bank syariah. LPS adalah lembaga berbadan hukum yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di satu bank.⁶

Sedangkan, Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana “uang mengembangbiakan uang”, tidak peduli apakah uang dimana “uang mengembangbiakan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.⁷

Tabungan dengan akad *Mudharabah* mempunyai nisbah bagi hasil, yang artinya nasabah mendapatkan keuntungan dari investasi sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Sedangkan

⁵Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 9 dan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

⁶Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm.

⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009) hlm. 57

tabungan dengan akad *Wadi'ah*, tidak mendapatkan bagi hasil karena tabungan *wadi'ah* hanya berupa titipan berbeda halnya dengan tabungan *mudharabah* yang merupakan investasi.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanyadapat dilakukan menurut syarat tertentu, yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan tabungan wadiah.⁸

Ketentuan tabungan *mudharabah* telah diatur dalam Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum bagi bank mengenai tabungan *mudharabah*, yaitu bank bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* disini antara bank dan nasabah penyimpan, telah melakukan kesepakatan diawal akad mengenai nisbah bagi hasil. Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dana nasabah yang disimpan dibank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan, hasil pengelolaannya itulah kemudian harus dibagikan di antara bank dan nasabah, dan bank juga tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

a. Tabungan *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak penitip (*muwaddi*) ke pihak penyimpan (*mustawda*), baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja *muwaddi* menghendakinya. Adapun yang dapat di titipkan di bank

adalah suatu barang yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang berharga lainnya. Simpanan atau tabungan yang berakad *wadiah* ada dua yaitu:⁹

1) *Wadi'ah Yad-amanah* (Trustee Depository)

Wadi'ah amanah adalah pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut sampai diambil kembali oleh nasabah penitip. Sedangkan bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atas penitipan uang tersebut, dan memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pemanfaatan uang titipan namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung kepada kebijakan penerima titipan (bank). *Wadi'ah Yad-amanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak oleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga

⁸ Wiros, Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 46.

⁹ *Ibid*., hlm. 190-120

barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya

- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *savedeposit box*.

2) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari Nasabah (*Muwaddi*), Bank (*Mustawda'*) pengguna dana dan bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penyimpan (bank).

Wadi'ah yad-dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Barang yang dititipkan dapat menghasilkan manfaat karena dimanfaatkan. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu tabungan dan giro.
- d) Bank syari'ah tidak boleh memberikan bonus (semacam jasa giro) dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Bedanya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan.

b. Tabungan *Mudharabah*

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan

bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara

keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudharabah* adalah dananya harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Sehingga untuk tabungan *Mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri), karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa/dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan kurban, tabungan haji dan tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:¹¹

a) *Mudharabah mutlaqah* (URIA)

Dalam *mudharabah mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*), bahwa tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. *Mudharabah* yang memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama. Terdapat dua jenis penghimpunan dana dari penerapan *mudharabah mutlaqah* di atas yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Ketentuan dalam produk ini adalah:

- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
- c) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- d) Tabungan *mudharabah* dapat diambil oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

¹⁰*Ibid*,,,, hlm. 5

¹¹Adiwarman Karim, Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hlm. 109

e) *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

Mudharabah memberikan kewenangan terbatas kepada pihak lainnya (*mudhariab*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesekatan bersama. *Mudharabah muqayyadah* (RIA) ini dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Mudharabah muqayyadah (RIA) on balance sheet* *Mudharabah muqayyadah RIA on balance sheet* yaitu simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
- 2) *Mudharabah muqayyadah RIA of balance Sheet* *Mudharabah muqayyadah RIA of balance Sheet* merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank sebagai pihak perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah*, rukun yang harus dipenuhi adalah:

- 1) *Shahibul maal* (pemilik modal/dana);
- 2) *Mudharib* (pengelola dana);
- 3) Amal (usaha/pekerjaan); dan
- 4) Ijab kabul (akad).

Jadi, pada dasarnya hanyalah tabungan *wadiah* yang penarikannya bisa dilakukan kapan pun, sehingga dapat diberikan ATM atau kartu sejenisnya.¹²

Namun dengan dikeluarkannya ketentuan BI yaitu SK Dir BI Nomor 23/63/Kep Dir tanggal 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tanggal 01-12-1989, dimana ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan, yaitu

- 1) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
- 2) Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
- 3) Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
- 4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
- 5) Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri mengenai:
 - a) Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan dan persyaratan lain;
 - b) Besarnya suku bunga, cara perhitungan, dan pembayaran bunga serta pemberian intensif, termasuk undian;

¹²Wiroso, *Penghimpun Dana*..., hlm. 27

c) Nama tabungan yang diselenggarakannya.

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif sehinggamenhilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Banyak bank termasuk bank syariah, yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat, sehingga tidak dapat dibedakan antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*.¹³

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Adapun alat penarikan yang dimaksud adalah:¹⁴

- a. Buku Tabungan
- b. Slip Penarikan
- c. Kuitansi
- d. Kartu yang terbuat dari plastik (ATM)

Dalam pelaksanaannya tabungan *mudharabah* menunjukkan adanya penggunaan akad lain dalam tabungan *mudharabah*, yaitu adanya akad *ijarah*, tetapi secara teknis penggunaannya berbeda, *mudharabah* yang merupakan bentuk investasi, maka akad *ijarah* menjadi bagian dari *mudharabah* tersebut. Akad *ijarah* digunakan sebagai penyewaan fasilitas yang diberikan oleh bank, yang beban administrasinya ditanggung oleh nasabah itu sendiri, misalnya nasabah yang sudah membuka rekening tabungan akan diberikan fasilitas kartu ATM, yang nantinya kartu tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah, dan bahkan bisa digunakan pada ATM (Plus, Prima, dan Bersama), maka dalam hal ini pihak bank boleh membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Tetapi mengenai penerapannya tetap berdasarkan ketentuan dari bank, karena bank mempunyai kewenangan dalam menentukan pelaksanaannya.

1. Tabungan dalam Prespekif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis maka, adapun yang menjadi landasan dan kekuatan hukum dalam menginvestasikan harta melalui tabungan di bank syariah dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah adalah:

a. Landasan Syariah Tabungan¹⁵

Q.S. An-Nisa : 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

¹³*Ibid.*, hlm. 26.

¹⁴Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240

¹⁵ ²⁴ Wiroso, *Pengimpunan Dana...*, hlm. 47.

dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas bisa di pahami bahwa Allah menganjurkan untuk mencari harta dan mengembangkan harta dengan cara berniaga atau berinvestasi.

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyalurandana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar, maysir*, riba, zalim dan objek haram.

b. Hadits

”Dari Abu Hurairah berkata: ‘Bersabda Rasulullah saw:

sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud).¹⁶

c. Kaidah Fiqh Tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah*¹⁷

- 1) “Segala sesuatu tergantung tujuannya.”
- 2) “Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
- 3) “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pulamembahayakan orang lain.”
- 4) “Kerugian dengan keuntungan (ditanggung dan dibagi bersama).”

d. Undang-undang No. 21 Tahun 2008¹⁸

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengenai pengertian tabungan tampak jelas bahwa

¹⁶Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapan dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 100

¹⁷*Ibid.*, hlm. 114.

¹⁸Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* yang bermotif investasi.

e. Ketentuan BI SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tanggal 01-12-1989 dan SE BI Nomor 22/133/UPG:¹⁹

- 1) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
- 2) Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
- 3) Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
- 4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
- 5) Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri mengenai:
 - a) Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan dan persyaratan lain;
 - b) Besarnya suku bunga, cara perhitungan, dan pembayaran bunga serta pemberian intensif, termasuk undian;
 - c) Nama tabungan yang diselenggarakannya.Sesuai dengan ketentuan BI Dalam aplikasinya, tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* sama-sama diberikan fasilitas ATM untuk mempermudah akses nasabah dalam bertransaksi di bank syariah

f. KHES²⁰

Dalam KHES, pada bab VII pasal 187-188 disebutkan bahwasan dan syarat *mudharabah*, sebagai berikut:

- 1) Rukun
 - a) *Shahibul maal* (pemilik modal)
 - b) *Mudharib* (pelaku usaha)
 - c) Akad
- 2) Syarat
 - a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
 - b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
 - c) Kesepakatan bidang usaha yang dilakukan diterapkandalam akad

Dan pada bab XIV pasal 370 -373 disebutkan bahwa rukun dan syarat *wadi'ah*, sebagai berikut:

- 1) Rukun
 - a) *Muwaddi'* (Penitip)
 - b) *Mustauda'* (Penerima titipan)
 - c) Akad

¹⁹ SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tanggal 01-12-1989 dan SE BI Nomor 22/133/UPG

²⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008

- 2) Syarat
 - a) Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat
 - b) Harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahterimakan
 - c) *Muwaddi* dan *mustauda* dapat membatalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan.

g. Fatwa Tentang Tabungan No. 02/DSN-MUI/IV/2000²¹

Pertama : Tabungan ada dua jenis yaitu

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunaidan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* yaitu

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Fatwa dewan syariah nasional menjelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yakni tabungan yang tidak menggunakan sistem bunga yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. tabungan *wadi'ah* yakni sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus

²¹Fatwa Tentang Tabungan No. 02/DSN-MUI/IV/2000

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Sedangkan *mudhrabah* yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal.

Bank diperbolehkan memanfaatkan dana dari nasabah untuk menjalankan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, dan bank diperbolehkan melakukan *mudharabah* dengan pihak lain dengan syarat akad *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Beda halnya dengan *mudharabah muqayyadah* yakni bank tidak diperkenankan menggunakan dana nasabah untuk berbagai usaha atas kehendak bank, karena pemilik dana berhak menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha. Dalam akad *mudharabah* ini jumlah dana yang akan disetor pada bank tidak dalam bentuk piutang yakni tunai. Pembagian keuntungan antara nasabah dengan bank harus dituangkan dalam bentuk nisbah/persentase dalam akad pembukaan rekening.

Dalam prakteknya tabungan di Bank Syariah lebih banyak menggunakan akad *wadiah Yad adh-dhamanah* dan *Mudharabah Muthlaqah*, karena dengan menggunakan kedua akad tersebut Bank bisa lebih leluasa untuk mengelola dan menyalurkan dana yang didapatkan ke sektor-sektor usaha yang halal.

Perspektif Islam Mengenai Bank Konvensional

Pada bank konvensional, bunga menjadi instrumen untuk mengoperasikan produk dan jasa bank, diantaranya adalah giro, deposito berjangka, tabungan, obligasi, dan lain-lain. Produk perbankan tersebut, semua menggunakan instrumen bunga. Mencermati hal di atas, bunga dipandang sebagai sewa atau harga dari uang. Bunga diasumsikan sebagai imbalan atas pemakaian uang dalam waktu tertentu. Jika meminjam uang dari bank sebesar Rp. 10.000.000,-, kemudian di akhir tahun uang tersebut dikembalikan sebesar Rp. 10.100.000,-. Kelebihan Rp. 100.000,- disebut bunga.²² Apakah riba? Sebagian masyarakat menyebutnya sebagai riba nasi'ah, yaitu tambahan yang dipersyaratkan oleh pemberi piutang dari orang yang berutang sebagai ganti penundaan pembayaran. Adapun riba jahiliyyah, dijelaskan bahwa ketika seseorang berutang pada orang lain ketika telah jatuh tempo pelunasan, si berhutang tidak mampu membayar, maka pemberi hutang berkata: engkau lunasi sekarang atau engkau menambah waktu pelunasan? Jika ada tambahan waktu, maka perlu tambahan dari pokoknya. Artinya, riba jahiliyyah adalah kredit yang dibayar melebihi dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditetapkan. Dua rumusan riba di atas nampak bahwa inti riba adalah bermula dari transaksi utang-piutang. Artinya bahwa penambahan dari pokok utang disebut riba. Masyarakat menganggap sama dengan pengertian bunga, sehingga bunga dianggap terjemahan dari kata riba. Pandangan penulis, riba tidak bisa didefinisikan secara sempit tanpa melibatkan

²²Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syaria'ah Dan Ribanya Bunga Bank*, Semarang cetakan pertama Penerbit : Amanda S 2018, hlm. 87

analisis tentang jenis uang, alat tukar, dan alat bayar. Jika berpatokan dengan penggunaan fiat money (uang kertas), nilai mata uang mengalami perubahan nilai dari waktu ke waktu.

Di dalam surat An-Nisa' ayat 29 Allah SWT. Berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Di dalam surat lain Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memrangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (Q.S. Al-Baqarah : 278-279). Ayat ini turun disebabkan Bani Amr bin Umair sering menggunakan uang menggunakan system riba kepada Bani Mughirah, dan Bani Mughirah pun selalu mengembalikan pinjaman tersebut beserta tambahannya. Mengetahui hal ini, Gubernur kawasan tersebut mengadakan perihal ini kepada Rasulullah, sehingga turunlah ayat tersebut. Seketika Rasulullah mengiriskan perintah agar meniadakan riba sebagaimana firman Allah.

Riba menurut pengertian bahasa berarti Az-Ziyadah (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.²³ Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Mengenai konsep riba ini, para ulama berbeda pendapat mengenai illat riba. Pertama para ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang menetapkan bahwa illat riba adalah barang yang ditakar atau ditimbang. Sehingga pengharaman riba mencakup semua bentuk barang yang dijual dengan cara ditakar. Kedua ulama Malikiyah yang membatasi illat riba pada semua jenis bahan pokok yang dapat disimpan selama setahun bahkan lebih Bunga disesuaikan dengan waktu yang biasa digunakan dalam setiap jenis makanan. Ketiga ulama Syafi'iyah yang menjadikan illat pengharaman riba pada makanan sehingga mencakup semua jenis barang yang dimakan manusia baik sebagai makanan pokok sebagai buah atau sebagai obat. Kelompok kedua dan ketiga disepakati bahwa illat riba pada naqdain (emas dan perak) dan barang lain yang menggantikannya (yaitu uang kertas) adalah nilai, maksud bahwa barang itu dijadikan sebagai satuan penilai barang.pada bank konvensional berpengaruh kuat terhadap ekonomi dan masyarakat. Bunga menjadi penentu harga sehingga mengakibatkan inflasi di berbagai negara. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi harga jual pada barang. Hutang yang di dalamnya disertai bunga, mudah menjadi media penjerat bagi peminjamnya. Seperti yang dialami negara-negara di dunia, meski tingkat suku bunga rendah, tetapi negara peminjam perlu meminjam lagi dan lagi untuk membayar hutang di awal. Peningkatan hutang pada suatu negara juga berpengaruh terhadap tingkat konservasi lingkungan

²³ Syaikh, Ariyadi & Norwili, *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta. CV.K-Media, 2020, hlm. 76

karena tekanan bunga yang mendesak. Hal ini sesuai dengan Al-Maududi dalam bukunya berjudul “Riba”, yang menyebutkan bahwa riba mempengaruhi karakter manusia, yaitu menimbulkan perasaan egois, tamak, dan kecenderungan melanggar perintah Allah SWT

Mempertimbangkan masyarakat muslim yang memiliki hajat bertransaksi dengan bank, maka sangat dianjurkan oleh para ulama fiqh menjalankan transaksi dengan bank Islam/Syariah. Perbedaan antara bank konvensional dengan bank Syariah adalah penerapan sistem bagi hasil. Ketentuan transaksi bank Islam/syariah dibuat berdasarkan prinsip muamalat Islam, sehingga diharapkan menjadi solusi dari transaksi bank konvensional

Perbedaan Menabung di Bank Konvensional dan Syariah

Himbauan untuk menabung di bank mungkin telah kita dengar sejak kecil saat sekolah. Dulu orang tua sering mengajarkan kita hidup hemat dan berlatih menabung di celengan. Di usia yang semakin besar, kita semakin familiar dengan layanan perbankan dan mulai beralih menyimpan uang di lembaga satu ini. Apakah sebenarnya manfaat serta kekurangan menabung di bank? Kemudian apa perbedaan antara bank konvensional dan syariah?

Menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lainnya yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank bisa menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito.

Perbankan Konvensional maupun Perbankan Syariah memiliki produk yang ditawarkan dalam segi pendanaan, pembiayaan serta jasa perbankan lainnya. Produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah lebih mengadopsi kepada produk yang ditawarkan oleh Perbankan Konvensional hanya saja berbeda dalam pelaksanaan serta proses terkait adanya akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Jenis produk yang ditawarkan pada perbankan syariah maupun konvensional dalam segi pendanaan meliputi giro, tabungan, deposito/investasi, serta obligasi atau biasa disebut dengan sukuk pada sistem syariah. Dalam segi pembiayaan meliputi pemberian pinjaman (kredit). Produk jasa perbankan lainnya yang ditawarkan seperti jual beli valuta asing, anjak piutang, transfer, inkaso, kliring, dan lain sebagainya. Selain itu, pada Bank Syariah terdapat pula produk seperti Pasar Modal, Reksadana Syariah, Pasar Uang dan Produk Perbankan Syariah, Asuransi dan Dana Pensiun Syariah, serta Gadai Syariah (Rahn). Produk semacam itu juga terdapat pada Bank Konvensional hanya saja tanpa ada pelekatan kata syariah dalam penyebutannya. Menurut Ascarya, jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:²⁵ 1) pola titipan, meliputi wadi’ah yad amanah dan wadi’ah qardhul hasan; 2) pola pinjaman, meliputi qardh dan qardhul hasan; 3) pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah; 4) pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna; 5) pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina atau ijarah muntahiya bittamlik (IMBT); dan 6) pola lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn. Bentuk produk bank syariah dengan pola titipan (wadi’ah) berupa

²⁵ Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers., hlm. 41

giro, karena giro merupakan suatu bentuk titipan dana dari masyarakat kepada suatu lembaga keuangan (bank) yang harus dijaga dan dikembalikan secara utuh ketika masyarakat tersebut menghendaki. Bentuk produk dengan pola pinjaman adalah pemberian pinjaman yang lebih bersifat sosial dimana masyarakat yang meminjam dana/modal kepada bank syariah untuk keperluan usaha pada khususnya hanya diwajibkan untuk mengembalikan sebesar modal/dana yang dipinjam dan tidak diharuskan untuk membagi dana dari keuntungan yang diperoleh. Untuk pola pinjaman ini lebih ditekankan pada masyarakat yang tidak mampu. Bentuk produk dari pola bagi hasil hampir sama dengan pola pinjaman, bedanya pola bagi hasil tidak untuk bertujuan sosial sehingga masyarakat yang melakukan pinjaman dana wajib mengembalikan dana/modal beserta keuntungan/kerugian yang ditanggung dalam usaha yang dijalankan, dimana ketika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dan ketika mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak peminjam dengan pihak yang memberi pinjaman. Dalam pola jual beli, barang yang akan diperjual belikan harus jelas spesifikasinya dengan pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang tersebut akan berpindah kepada nasabah setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar dengan cicilan yang besarnya sama hingga pelunasan, jika menggunakan prinsip murabahah.²⁶ Sedangkan jika menggunakan prinsip salam maka pembayaran dilakukan secara tunai dan barang yang dibeli akan diserahkan dikemudian hari, dan jika menggunakan pola istishna pembayaran bisa dilakukan dengan termin yang jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan. Bentuk produk yang ditawarkan dengan pola sewa dalam pola konsepnya hampir sama dengan pola jual beli, namun hanya ada pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Sedangkan jika menggunakan pola sewa IMBT akan ada perjanjian menjual atau menghibahkan barang yang disewa kepada penyewa di akhir periode sewa sehingga ada pemindahan alih kepemilikan.

C. Penutup

Investasi di bank syariah melalui produk tabungan bisa menjadi alternatif bagi para investor yang tidak ingin menanggung resiko yang begitu besar. Adapun keuntungannya berinvestasi dengan tabungan di bank syariah adalah dana yang di investasikan investor bisa diambil kapan saja. Dan dana yang di investasikan oleh investor juga akan di kelola ke sektor usaha yang jauh dari unsur gharar. Investasi melalui tabungan juga tidak perlu khawatir akan dana yang diinvestasikan raib atau hilang karena simpanan atau tabungan di jamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

Regulasi tabungan di bank syariah diatur oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008, dan Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000. Hukum dari berinvestasi di Bank Syariah adalah boleh, karena dengan berinvestasi di

²⁶Ali, Zainuddin. (Ed.) 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: SinarGrafika.hlm30

bank syariah secara perlahan kita dapat membantu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi (mendatangkan mashlahah).

Daftar Pustaka

- Ahmad., Kamaruddin, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Jakarta : Rineka Cipta
- Antonio ., Muhammad Syafi’I, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani.
- Arifin., Zainul,2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: AzkiaPubhliser,2009
- Ascarya, 2008, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada
- Gozali , Djoni S., Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayatullah.,Syarif,2012, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapan dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing
- Huda., Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, 2008, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Karim., Adiwarmarman A, 2013, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- Manan., Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.\
- Nafik., Muhammad HR, 2009, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta:Serambi.Panduan Akad Produk Bank Muamalat Indonesia
- Wirnyaning, et al.,2005,*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cet ke I*, Jakarta: Kencana.
- Wiroso, 2005 *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta:Grasindo.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank&Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Fatwa DSN No:02/DSN MUI/IV/2000.KHES
- Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
- SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir dan SE BI Nomor 22/133/UPG